



**P U T U S A N**

**Nomor 135/Pdt.G/2020/PA.SS**

بسم الله الرحمن الرحيم

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Soasio yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan antara:

XXXXXXXXXXXXXX, Nik XXXXXXXXXXXXXXXX, Tempat Tanggal lahir XXXXXXXXXXXXXXXX /Umur XXXX, Agama Islam, Pendidikan S-1 Formasi, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, No. HP XXXXXXXXXXXXXXXX, bertempat tinggal di Desa XXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten XXXXXXXXXXXXXXXX, dalam hal ini memberikan kuasa kepada XXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXX beralamat di Kantor Yayasan Bantuan Hukum XXXXXXXXXXXXXXXX Maluku Utara (YLBHS-MALUT) Jalan Raya XXXXXXXXXXXXXXXX, Kelurahan XXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXX, Kota Ternate, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Agustus 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soasio Nomor 12/SKK/PA.SS/2020 tanggal 25 Agustus 2020, selanjutnya disebut sebagai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Melawan

XXXXXXXXXXXXXX, Nik XXXXXXXXXXXXXXXX Tempat Tanggal lahir XXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXX /Umur XX tahun, Agama Islam, Pendidikan XXXXXXXXXXXXXXXX, Pekerjaan XXXXXXXXXXXXXXXX, bertempat tinggal di Desa XXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten XXXXXXXXXXXXXXXX dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada XXXXXXXXXXXXXXXX advokat/penasihat hukum pada Kantor Pengacara yang beralamat di Jalan Raya XXXXXXXXXXXXXXXX Desa XXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten XXXXXXXXXXXXXXXX, berdasarkan



Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Agustus 2020 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soasio Nomor 10/SKK/PA.SS/2020 tanggal 13 Agustus 2020 Selanjutnya disebut sebagai Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama Soasio;

Setelah memeriksa dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi Setelah mendengar keterangan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

#### **DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 8 Juli 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soasio dengan register perkara Nomor 135/Pdt.G/2020/PA.SS, tanggal 23 Juli 2020 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 02 September 2018, Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan pernikahan yang di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Gebe, Kabupaten Halmahera Tengah, Sesuai kutipan Akta Nikah Nomor : 36/01/IX/2018, tanggal 01 September 2018;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Rumah orang tua Penggugat di Desa Kapaleo, Kecamatan Pulau Gebe, selama kurang lebih 1 minggu, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal di rumah orang tua Tergugat selama kurang lebih 1 bulan, setelah itu pindah di rumah bersama di desa Elfanun, kecamatan pulau Gebe selama kurang lebih 1 tahun, kemudian Penggugat dan tergugat pisah yang hingga kini sudah kurang lebih 2 minggu;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan bergaul sebagai suami istri dan dikaruniai seorang anak yang bernama :

Hlm 2 dari 25. Putusan Nomor 135/Pdt.G/2020/PA.SS



XXXXXXXXXXXXX, laki-laki, Umur X Bulan;

4. Bahwa pada awal kehidupan rumah tangga, Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 3 September 2019 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang penyebabnya yakni :

- a. Sering berbeda pendapat dalam setiap persoalan dan permasalahan apapun yang selalu berahir dengan tidak adanya satu solusi terbaik, hal ini menyebabkan tidak adalagi Keharmonisan dalam Rumah Tangga;
- b. Tergugat tidak Menghormati lagi Keluarga Penggugat;
- c. Tergugat tidak menghargai lagi Penggugat sebagai Isteri;
- d. Tergugat selalu mementingkan diri sendiri;

5. Bahwa jika terjadi perselisihan dan pertengkaran, Tergugat pernah mengucapkan kata cerai;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 21 Juni 2020 sehingga Penggugat Pergi meninggalkan tempat tinggal berama yang hingga kini sudah kurang lebih 2 tahun;

7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, oleh karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;

8. Bahwa Penggugat tidak ridha atas semua perlakuan dan tindakan Tergugat tersebut dan ingin bercerai dengan Tergugat.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Soasio c/q. Majelis Hakim berkenaan Menerima, Memeriksa dan Mengadili perkara ini, dan selanjutnya Menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER

Hlm 3 dari 25. Putusan Nomor 135/Pdt.G/2020/PA.SS



1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra dari Tergugat (XXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXX);
3. Biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku.

**SUBSIDER :**

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa majelis hakim tetap memberikan nasihat kepada Penggugat dan Tergugat untuk mengurungkan kehendak cerainya dan bersabar dalam membina rumah tangga serta hidup rukun kembali, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat juga telah menempuh upaya damai melalui mediasi oleh Dacep Burhanudin, S.Ag., M.H.I Hakim Mediator Pengadilan Agama Soasio yang ditunjuk dengan Penetapan Hakim Nomor 135/Pdt.G/2020/PA.SS. Tanggal 13 Agustus 2020, dan berdasarkan laporan mediator tanggal 25 Agustus 2020, upaya mediasi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena upaya damai dari majelis hakim dan mediator tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dengan perubahannya (lihat BAS tanggal 25 Agustus 2020);

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis sebagai berikut:

**Dalam Konvensi**

**Dalam Eksepsi**

Bahwa Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya keberatan dengan perubahan gugatan dan menambahkan gugatan hak asuh anak (hadhonah) selengkapnyanya (lihat berita acara sidang tanggal 1 September 2020):

**Dalam Pokok Perkara**

1. Bahwa hal-hal yang diajukan dalam eksepsi dianggap diajukan dalam pokok perkara;

Hlm 4 dari 25. Putusan Nomor 135/Pdt.G/2020/PA.SS



2. Bahwa Tergugat menolak semua dalil gugatan kecuali secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;
3. Bahwa Tergugat mohon agar hal-hal yang telah diuraikan di atas secara mutatis mutandis dapat dianggap telah diuraikan dalam jawaban pokok perkara ini;
4. Bahwa Tergugat membenarkan gugatan Penggugat pada posita Nomor 2, 3 dan 4;
5. Bahwa Tergugat membenarkan terjadi pertengkaran sejak tanggal 3 September 2019 yang disebabkan:
  - Penggugat membangun;
  - Penggugat selalu meminta diceraikan;
  - Penggugat menyuruh Tergugat mencari perempuan lain;
  - Semasa hamil Penggugat mau menggugurkan kandungan;
  - Penggugat selingkuh;
  - Penggugat sering pergi meninggalkan rumah;
  - Penggugat melakukan kekerasan fisik terhadap Tergugat, memukul dan menggunakan barang tajam;
  - Penggugat selalu pulang dan mengadu ke orangtuanya;
6. Bahwa pada tanggal 5 Juli 2019 terjadi pertengkaran lagi dan Penggugat pulang ke rumah orangtuanya;
7. Bahwa meskipun Penggugat sering pulang ke rumah orangtuanya, Tergugat sering mengajak Penggugat untuk kembali;
8. Setelah Penggugat melahirkan, Penggugat dan Tergugat kembali hidup bersama di rumah orangtua Penggugat di Gebe, selama di Gebe sering terjadi pertengkaran karena orangtua melarang Tergugat dan keluarga Tergugat membelai, menggendong dan merawat anak Penggugat dan Tergugat, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke Elfanun beberapa hari kemudian Penggugat pergi meninggalkan rumah, dan selama Penggugat pergi, Tergugat kesulitan melihat anak Penggugat dan Tergugat;
9. Pertengkaran juga terjadi pada tanggal 12 Juni 2020, Penggugat menganiaya Tergugat sampai mau menikam dan memotong Tergugat dengan parang dan

Hlm 5 dari 25. Putusan Nomor 135/Pdt.G/2020/PA.SS



pisau dapur, bahkan Penggugat memaksa Tergugat menandatangani Surat Kesepakatan Cerai;

10. Tanggal 21 Juni 2020 dilakukan mediasi yang dihadiri Penggugat dan Tergugat, Kepala KUA Kecamatan XX aparat Kepolisian XX, Tokoh Masyarakat, tokoh agama, orangtua Penggugat dan Tergugat, sejak itu Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dengan anak yang bernama XXXXXXXXXX);

11. Tergugat selingkuh dengan laki-laki lain;

12. Bahwa pekerjaan Penggugat adalah sebagai karyawan kedai kopi dan sampai saat ini masih menerima nafkah dari Tergugat;

#### **Dalam Rekonvensi**

1. Bahwa Tergugat Konvensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Penggugat Rekonvensi akan mengajukan gugatan rekonsensi terhadap Penggugat Konvensi yang sekarang kedudukannya sebagai Tergugat Rekonvensi;

2. Bahwa jawaban Konvensi dianggap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari gugatan Rekonvensi;

3. Penggugat tidak menginginkan kelahiran anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXI;

4. Penggugat tidak memiliki pekerjaan tetap;

5. Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain;

6. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXX sejak lahir sampai sekarang diberikan susu kaleng atau susu botol dan yang merawat XXXXX adalah orangtua Penggugat bukan Penggugat secara langsung;

7. Berdasarkan alasan-alasan maka hak asuh diberikan kepada Tergugat selaku ayahnya karena Penggugat memiliki kelakuan tidak baik serta dianggap tidak cakap menjadi seorang ibu dalam mendidik anaknya;

#### **Primair**

##### **I. Dalam Eksepsi**

1. Mengabulkan seluruh eksepsi dari Tergugat;

2. Menyatakan gugatan Penggugat adalah obscur libel/ tidak jelas

##### **II. Dalam Konvensi**

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Hlm 6 dari 25. Putusan Nomor 135/Pdt.G/2020/PA.SS





2. Menolak menjatuhkan talak satu bain shugra dari Tergugat (XXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXX);
3. Memerintahkan kepada Penggugat (XXXXXXXXXXXXXX) dan Tergugat (XXXXXXX) untuk kembali membina rumah tangga sesuai prinsip-prinsip dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Juncto Kompilasi Hukum Islam (KHI);
4. Menolak hak asuh anak (XXXXXXX) laki-laki, umur 7 bulan dibawah penguasaan dan pemeliharaan oleh Penggugat (XXXXXXX);
5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

### **III. Dalam Rekonvensi**

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan hak asuh anak (XXXXXXX) laki-laki, umur XXX berada dibawah penguasaan dan pemeliharaan/ asuh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;
3. Menetapkan segala biaya yang timbul akibat perkara ini pemebebanannya sesuai hukum;

### **Subsida**

Apabila majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas jawaban konvensi dan gugatan rekonvensi dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan replik dalam konvensi dan jawaban dalam rekonvensi secara tertulis sebagai berikut:

#### **Dalam Konvensi**

#### **Dalam Eksepsi**

Penggugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya membanta eksepsi Tergugat dan menyatakan tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku, karena penambahan juga termasuk kepentingan Tergugat dan dapat dibenarkan karena penambahan gugatan diajukan pada sidang pertama dan dihadiri oleh paera pihak dan tidak menyimpang dari posita serta tidak menghambat pemeriksaan persidangan;

#### **Dalam Pokok Perkara**

Hlm 7 dari 25. Putusan Nomor 135/Pdt.G/2020/PA.SS



Pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatan Penggugat dan pada point 7 sampai dengan 19 adalah tidak benar; (lihat BAS tanggal 8 September 2020;

**Dalam Rekonvensi**

1. Bahwa Tergugat rekonvensi menolak dalil-dalil Penggugat rekonvensi;
  2. Dalil Konvensi dianggap termasuk dan bagian dan tidak dapat dipisahkan dari Rekonvensi;
  3. Bahwa dalil gugatan rekonvensi pada poin 3 sampai dengan 7 adalah tidak benar;
- Berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan, maka majelis hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**Primair**

**I Dalam Eksepsi**

Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

**II Dalam Pokok Perkara**

- Menolak jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
- Mengabulkan replik Penggugat untuk seluruhnya;
- Menjatuhkan talak satu bai'in shughra dari Tergugat XXXXXXXXXX terhadap Penggugat XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- menetapkan hak asuh anak yang bernama Naufal Alimran, laki-laki umur XX bulan dibawah penguasaan dan pemeliharaan Penggugat;

**III Dalam Rekonvensi**

- Menolak gugatan rekonvensi seluruhnya;

**Subsida**

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas replik konvensi dan jawaban rekonvensi dari Penggugat konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan **Duplik dalam konvensi** dan **Replik dalam rekonvensi** secara tertulis seperti tertuang dalam Berita Acara Sidang tanggal 29 September 2020 pada pokoknya tetap pada jawaban konvensi dan gugatan rekonvensi;

Bahwa Tergugat Rekonvensi dalam Duplik Rekonvensi intinya tetap pada jawaban rekonvensi, selengkapnya tertuang dalam Berita Acara Sidang tanggal 6 Oktober 2020;

Hlm 8 dari 25. Putusan Nomor 135/Pdt.G/2020/PA.SS





Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti berupa surat dan saksi sebagai berikut:

**I. Surat:**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXXXXXXXXXXX tanggal XXXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Halmahera XXXXXXXXXXXXXX bermeterai cukup, dinazegelen Pos dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, oleh ketua majelis diberi tanda (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXXXX tanggal XXXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten XXXXXXXXXXXXXX bermeterai cukup, dinazegelen Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh ketua majelis diberi tanda (bukti P.2);

Bahwa bukti surat tersebut, diakui dan tidak dibantah oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

**II. Saksi:**

1. XXXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir XXXXXXXXXXXXXX Januari 1971, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa XXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Halmahera XXXXXXXXXXXXXX telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi 1 bulan, kemudian tinggal di rumah orangtua Tergugat 1 bulan kemudian pindah di rumah sendiri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak laki-laki, umur XX bulan, sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui dari Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena tidak ada perhatian dari Tergugat kepada Penggugat;

Hlm 9 dari 25. Putusan Nomor 135/Pdt.G/2020/PA.SS



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Juni 2020;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat juga pernah dimediasi oleh keluarga, Polisi dan tokoh masyarakat, tetapi tidak berhasil;

**2. XXXXXXXXXXXXX**, tempat tanggal lahir Tobelo XX Agustus 1991, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa XX, Kecamatan XX Kabupaten XXXXxxxx, telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah sepupu Penggugat, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat, kemudian pindah di rumah orangtua Tergugat dan terakhir tinggal di rumah sendiri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak laki-laki, anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 5 bulan, Penggugat sekarang tinggal di XXXX, sedangkan Tergugat tinggal di XXXX
- Bahwa saksi dengar dari Penggugat ada upaya mediasi dari keluarga tetapi tidak berhasil;

Bahwa, untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan bukti-bukti berupa bukti tertulis dan bukti saksi sebagai berikut:

**I Surat:**

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXXX tanggal XX Januari 2020 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah, bermeterai cukup, dinazegelen Pos, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti (T.1);

Hlm **10** dari **25**. Putusan Nomor 135/Pdt.G/2020/PA.SS



2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX tanggal XXXX September 2018, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau XXXX, bermeterai cukup, dinazegelen Pos dan telah dicocokkan dengan Aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti (T.2).
3. fotokopi Percakapan Via Short Massagge Service (SMS) antara Penggugat dan Tergugat tentang Pengakuan Ketidakmampuan Penggugat untuk mengurus anak Penggugat dan Tergugat, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti (T.3).
4. Fotokopi Chettingan Via Short Massagge Service(SMS) antara Penggugat dan Tergugat, tentang nasehat Tergugat kepada Penggugat untuk tidak keluar dari rumah dan tidak mengajukan Cerai terhadap Tergugat, bemeterai cukup, Dinazegelen Pos, dan telah dicocokkan dengan Aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti (T.4).
5. Fotokopi beberapa foto wajah dan tangan Tergugat yang luka lebam,memar, dan goresan akibat dianiaya oleh Penggugat, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti (T.5).
6. Fotokopi Surat Pernyataan Cerai oleh Penggugat, bermeterai cukup, dinazegelen Pos, dan tidak dapat di cocokkan dengan Aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti (T.6).
- 7 Fotokopi status Penggugat Via Tweeter bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan Handphonenya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti (T.7).
8. Fotokopi Laporan Pengaduan Perkara oleh Tergugat kepada Dir Reskrimun Polda Maluku Utara tanggal 24 Agustus 2020, bermeterai cukup, dinazegelen Pos dan tidak dapat dicocokkan dengan Aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti (T.8).
9. Fotokopi Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) dari Direskrimun kepada Tergugat, tertanggal 03 September 2020, bertmaterai cukup, dinazegelen Pos,tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti (T.9)

Bahwa bukti tersebut tidak dibantah oleh Penggugat;

Hlm **11** dari **25**. Putusan Nomor 135/Pdt.G/2020/PA.SS



**II Saksi:**

1. XXXXXXXXXXXX tempat tanggal lahir XXXXXX Februari 1987, Agama Islam, Pendidikan DII, Pekerjaan Guru pada Madrasah Aliyah Negeri Gebe, alamat Desa, Elfanun, Kecamatan Pulau XXXXXXXXXXXX, Kabupaten XXXXXX, telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat adalah teman saksi dan Penggugat adalah istri Tergugat;
- Bahwa pada Juli 2020 saksi bersama polisi, tokoh masyarakat dan orangtua Penggugat dan Tergugat pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan Penggugat tetap menginginkan cerai dengan Tergugat, dan menyepakati anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat dan Tergugat secara bergantian;

2. XXXXXXXXXX, lahir di Ternate, tanggal XXX tahun 1978, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa XXXXX, Kecamatan Pulau XXXX, Kabupaten Halmahera Tengah, telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Tergugat;
- Bahwa pada tahun 2019, sewaktu Penggugat hamil 6 bulan, Penggugat mengatakan ingin menggugurkan kandungannya;
- Bahwa saksi sering mendengar pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

3. XXXXXXXXXXXX, lahir tanggal XXXXX 1986, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan XXX pada XXX Halmahera XXXXX, bertempat tinggal di Desa XXXXX, Kecamatan Pulau XXXX Kabupaten Halmahera XXX, telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Tergugat sejak tahun 2007;
- Bahwa saksi sering menerima laporan dari Tergugat mengenai masalah yang terjadi dalam rumah tangganya dengan Penggugat;

Hlm 12 dari 25. Putusan Nomor 135/Pdt.G/2020/PA.SS



- Bahwa saksi bersama tokoh masyarakat pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, dan hasilnya untuk perceraian Tergugat menyerahkan ke Penggugat, untuk pengasuhan anak Penggugat dan Tergugat mengasuh secara bergantian yaitu seminggu di Penggugat dan seminggu di Tergugat;

4. XXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir XXXXXX Desember 1980, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan XXXXXXXX, bertempat tinggal di Kelurahan Mangga Dua Utara, Kecamatan Kota Ternate Selatan telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah sepupu Tergugat;
- Bahwa sewaktu Penggugat melahirkan Penggugat tidak menyusui anaknya, dan saksi tidak mengetahui apa alasannya;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;

5. XXXXXXXX, tempat tanggal lahir XXXXXXXX Mei 1993, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Dusun III Pulau XXX, Kabupaten Halmahera XXX, telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik kandung Tergugat;
- Bahwa saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Bahwa selanjutnya terhadap gugatan rekonsensi, baik **Penggugat Rekonsensi** maupun **Tergugat Rekonsensi** tidak mengajukan alat bukti lain;

Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsensi dalam kesimpulannya secara tertulis pada pokoknya tetap pada gugatan dan jawaban rekonsensi;

Bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonsensi pada kesimpulannya secara tertulis pada pokoknya tetap pada jawaban dan gugatan rekonsensi;

Bahwa segala peristiwa yang terjadi dalam persidangan selengkapny telah dikutip dalam berita acara sidang (BAS) dan untuk mempersingkat uraian putusan

Hlm **13** dari **25**. Putusan Nomor 135/Pdt.G/2020/PA.SS



ini, selanjutnya Majelis Hakim menunjuknya sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

**PERTIMBANGAN HUKUM**

**Dalam Konvensi**

**Dalam Eksepsi**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan para pihak dengan menasihati Penggugat dan Tergugat, sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat juga telah di mediasi oleh Hakim Mediator, Dacep Burhanudin, S.Ag., M.H.I sesuai ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi dan ternyata dari laporan mediasi tersebut dinyatakan mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian oleh majelis hakim dan mediator tidak berhasil, maka dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara yang dilaksanakan dalam persidangan tertutup untuk umum sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara, majelis hakim terlebih dahulu memeriksa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam eksepsinya menyatakan keberatan dengan perubahan gugatan Penggugat karena menambahkan gugatan hak asuh anak (hadhanah);

Hlm 14 dari 25. Putusan Nomor 135/Pdt.G/2020/PA.SS





Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Tergugat mengajukan eksepsi keberatan dengan perubahan gugatan dan penambahan petitum hak asuh anak;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya perubahan gugatan dengan penambahan hak asuh anak tidak bertentangan dan dapat dibenarkan karena diajukan pada sidang pertama yang dihadiri kedua belah pihak, tidak menyimpang dari posita dan tidak menghambat pemeriksaan, karena gugatan tersebut terdapat hubungan dan keterkaitan yang erat, dan tidak mempengaruhi pokok perkara sehingga eksepsi Tergugat patut ditolak;

**Dalam Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai dan hak asuh anak (hadhanah) seperti tertuang dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menjawab dan memberikan pengakuan secara murni dan bulat atas dalil permohonan angka 2, 3 dan 4;

Menimbang, bahwa pengakuan Tegugat secara murni dan bulat di depan persidangan merupakan bukti lengkap sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 311 RBg, dan telah memenuhi syarat formal dan materil, maka pengakuan tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, dengan demikian dalil permohonan Pemohon pada angka 2, 3 dan 4 telah terbukti dan menjadi fakta hukum;

Menimbang, bahwa Tergugat mengakui pertengkaran akan tetapi membantah penyebab pertengkaran pada angka 4.a, b, c, d dan 5, oleh karenanya Penggugat wajib membuktikan dalil tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak menyangkal dalil permohonan angka 7 dan 8 karena secara logis sesuatu fakta yang tidak dibantah dianggap telah terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatan tambahannya menuntut hak asuh terhadap anak yang bernama Naufal Alimran, laki-laki, umur 5 bulan, sekarang berada dalam asuhan Penggugat;

Hlm 15 dari 25. Putusan Nomor 135/Pdt.G/2020/PA.SS



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti berupa bukti surat P.1 dan P.2 dan bukti dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang merupakan akta autentik, isi bukti tersebut menerangkan tempat tinggal Penggugat, bukti tersebut diakui dan dibenarkan oleh Tergugat meskipun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat angka 1 mengenai perkawinan Penggugat dan Tergugat, Penggugat telah mengajukan bukti P.2;

Menimbang, bahwa bukti P.2, yang adalah Fotokopi Kutipan Akta Nikah merupakan akta autentik, bukti tersebut diakui dan dibenarkan oleh Tergugat, isi bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai dengan ketentuan Pasal 301 ayat (1) R.Bg Jo. Pasal 1888 KUHPdata;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat mengenai alasan-alasan perceraian, Penggugat mengajukan bukti dua orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi I Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I Penggugat mengenai alasan Penggugat angka 5 dan 6 adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karenanya keterangan saksi tersebut memenuhi syarat *materiil* sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 Rbg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi II Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Hlm 16 dari 25. Putusan Nomor 135/Pdt.G/2020/PA.SS



Menimbang, bahwa keterangan saksi II Penggugat mengenai alasan gugatan Penggugat angka 5 dan 6 adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, karena saksi mengetahui Penggugat sekarang telah berpisah dengan Tergugat selama 5 bulan. oleh karenanya keterangan saksi tersebut memenuhi syarat *materiil* sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 Rbg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat mengajukan alat bukti berupa bukti surat T.1 sampai dengan T.9 dan bukti lima orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti T.1, adalah fotokopi Kartu Keluarga yang isinya adalah identitas Tergugat sebagai suami dan Penggugat sebagai istri, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai dengan ketentuan Pasal 301 ayat (1) R.Bg Jo. Pasal 1888 KUHPperdata;

Menimbang, bahwa bukti T.2, adalah fotokopi Akta nikah, yang telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai dengan ketentuan Pasal 301 ayat (1) R.Bg Jo. Pasal 1888 KUHPperdata;

Menimbang, bahwa bukti T.3 dan T.4, adalah fotokopi percakapan Penggugat dan Tergugat via SMS;

Menimbang, bahwa bukti T.5, adalah fotokopi foto wajah Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti T.6, adalah fotokopi Surat Pernyataan Cerai, surat tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, sehingga bukti tersebut perlu dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T.7, adalah fotokopi status Penggugat via Tweeter;

Hlm 17 dari 25. Putusan Nomor 135/Pdt.G/2020/PA.SS



Menimbang, bahwa bukti T.8 dan T.9, adalah fotokopi Laporan Pengaduan dari POLDA Maluku Utara;

Menimbang, bahwa bukti T.3, T.4, T.5 dan T.7 telah dicocokkan dengan aslinya, bukti-bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, meskipun alat bukti tersebut adalah bukti yang tidak termasuk alat bukti yang diatur dalam Pasal 284 RBg, namun dengan merujuk pada Pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik menyebutkan: (1) informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah, (2) informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai hukum acara yang berlaku di Indonesia, maka menurut majelis setidaknya alat bukti tersebut merupakan bukti matrial dan dapat dipakai sebagai bukti *rechtelijke vermoedens* (persangkaan berdasarkan kenyataan)

Menimbang, bahwa saksi I Tergugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 R.Bg;

Menimbang, bahwa, saksi I sampai dengan saksi V, kelima saksi tersebut pada pokonya mengetahui pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan telah diupayakan damai oleh keluarga tetapi tidak berhasil, Penggugat dan Tergugat juga sepakat mengasuh anak secara bergantian, oleh karenanya keterangan saksi tersebut memenuhi syarat *materiil* sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 Rbg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, alat bukti surat serta keterangan saksi-saksi di persidangan baik bukti Penggugat maupun bukti Tergugat, majelis hakim telah menemukan fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat beralamat di Kecamatan Pulau Gebe, Kabupaten Halmahera Tengah, dan sekarang beralamat di Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 2 September 2018;

Hlm 18 dari 25. Putusan Nomor 135/Pdt.G/2020/PA.SS



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat kemudian pindah di rumah orangtua Tergugat dan terakhir tinggal di rumah bersama di Kecamatan Pulau Gebe, Kabupaten Halmahera Tengah sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikarunia seorang anak laki-laki bernama Naufal Alimran, umur 5 bulan, anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak September 2016 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Sering berbeda pendapat dalam setiap persoalan dan permasalahan apapun yang selalu berakhir dengan tidak adanya satu solusi terbaik sehingga tidak ada Keharmonisan dalam Rumah Tangga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat juga telah berpisah tempat tinggal karena Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat sejak Juni 2020 sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bersepakat untuk mengasuh anak secara bergantian;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai oleh keluarga, tokoh masyarakat, tokoh agama dan pihak Kepolisian di Kecamatan Pulau Gebe, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut dapat disimpulkan fakta hukum adalah:

- Bahwa Penggugat beralamat di Kecamatan Pulau Gebe, Kabupaten Halmahera Tengah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Naufal Alimran, umur 5 bulan, anak tersebut diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sejak tahun 2016 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

Hlm 19 dari 25. Putusan Nomor 135/Pdt.G/2020/PA.SS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena sering berbeda pendapat, akibatnya Penggugat pergi dari rumah sehingga hidup terpisah sejak Juni 2020 hingga sekarang atau selama 4 bulan secara berturut-turut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai oleh keluarga kedua belah pihak, tokoh agama, tokoh masyarakat dan pihak keamanan serta dimediasi oleh Mediator dan Majelis Hakim tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat lagi dipertahankan;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3180 K/Pdt/1985 menyebutkan "pengertian cekcok (bertengkar dan/atau berselisih) yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan akan tetapi melihat dari kenyataan adalah benar adanya pertengkaran yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi"

Menimbang, bahwa terungkapnya fakta di persidangan, Penggugat tidak lagi serumah dengan Tergugat sejak Juni 2020 sebagai puncak dari ketidak rukunan diantara keduanya patut diduga sebagai sikap yang tidak mau lagi bersatu dalam rumah tangga serta menunjukan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat benar-benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang, bahwa selama menjalani persidangan kurang lebih 3 bulan, Penggugat menunjukan sikap ketidaksukaan terhadap Tergugat serta tidak ada kemauan untuk bersatu kembali dengan Tergugat, Penggugat dan Tergugat juga telah dimediasi oleh berbagai pihak, oleh mediator dan juga telah didamaikan oleh majelis hakim pada tiap-tiap persidangan, hal mana telah memperkuat sangkaan atas rapuhnya ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut, maka majelis hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, oleh karena itu gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Hlm 20 dari 25. Putusan Nomor 135/Pdt.G/2020/PA.SS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan serta dapat diklasifikasikan dan dikonstituir secara yuridis telah sesuai dan memenuhi unsur-unsur rumusan alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, majelis hakim berkesimpulan apabila perkawinan Penggugat dan Tergugat diteruskan tidak akan tercapai tujuan perkawinan seperti maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sebagaimana firman Allah Swt QS Ar-Rum ayat 21:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya: Dan diantara tanda-tanda kebesaranNya ialah Dia menciptakan untuk isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;

Menimbang, bahwa majelis hakim sependapat dengan *statement* dalam Kitab Madaa Hurriyah Al-Zaujain fi al Thalaq, Juz I Halaman 83 dan menjadi pertimbangan majelis hakim "Islam telah memilih alternatif perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta nasihat dan perdamaian dianggap tidak bermanfaat, karenanya meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan (penjara) yang berkepanjangan dalam hal ini berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan"

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil-dalil syar'i berkaitan dengan alasan perceraian Penggugat dalam Kitab *Fiqhus Sunnah* juz II halaman 248:

اعلم ان الله خلقكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Hlm 21 dari 25. Putusan Nomor 135/Pdt.G/2020/PA.SS



Artinya: "Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya hubungan yang harmonis antara keduanya dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in"

Menimbang, bahwa talak merupakan hak Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam namun oleh karena perceraian ini diajukan oleh Penggugat, maka hak talak Tergugat dijatuhkan oleh Pengadilan Agama terhadap Penggugat dengan talak ba'in shughra sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (1) dan ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perceraian antara Penggugat dengan Tergugat merupakan yang pertama kali, maka majelis hakim menjatuhkan talak kepada Penggugat dengan talak satu ba'in shughra;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya memohon kepada majelis hakim untuk menetapkan anak Penggugat dan Tergugat bernama Naufal Alimran, laki-laki, umur 5 bulan, berada dibawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat mengenai hak hadhanah, Tergugat membantahnya karena Tergugat juga menginginkan hak hadhanah, sehingga majelis akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa mengenai hadhanah tersebut, dalam rangka memberikan pendidikan, bimbingan dan arahan spiritual demi anak agar berada dalam suasana kehidupan sehari-hari sesuai dengan ajaran syariat dan aqidah Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat sampai saat ini sebagai seorang muslim dan anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun ada kesepakatan Penggugat dan Tergugat dalam hal pengasuhan anak secara bergantian akan tetapi menurut majelis hakim bagaimana mungkin anak tersebut diasuh secara bergantian oleh kedua orangtuanya, sedangkan orangtuanya dalam hal ini Penggugat dan Tergugat yang

Hlm 22 dari 25. Putusan Nomor 135/Pdt.G/2020/PA.SS



hidup secara terpisah, anak tersebut juga masih dibawah umur (belum mencapai usia mumayyiz atau 12 tahun) sehingga belum bisa dimintai pendapatnya tentang kepada siapa yang bersangkutan ingin dirawat atau diasuh dan Penggugat sebagai ibu dari anak tersebut, tentu secara psikologi lebih dekat hubungan bathin dengan anaknya daripada Tergugat sebagai ayah, dan terbukti di persidangan anak tersebut sekarang diasuh oleh Penggugat maka berdasarkan Pasal 105 (a) dan 156 (a) Kompilasi Hukum Islam sehingga majelis hakim berpendapat Penggugat sebagai ibu kandung dari anak tersebut tetap untuk merawat dan mengasuh anak tersebut hingga anak mencapai umur mumayyiz (12 tahun);

Menimbang, atas dasar pertimbangan tersebut, maka Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah bagi anak yang bernama Naufal Alimran, laki-laki, umur 8 bulan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan kewajiban bagi ibu maupun bapak untuk memelihara dan mendidik anak semata-mata berdasarkan kepentingan anak, maka sekalipun hak hadhanah (pengasaan anak) diberikan kepada Penggugat, akan tetapi Tergugat sebagai ayah dari anak tersebut tetap diberikan akses dan diberi hak pula untuk bersama-sama Penggugat mencurahkan kasih sayangnya serta memberikan arahan atas pendidikan bagi anak tersebut;

#### **Dalam Rekonvensi**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi merupakan suatu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dengan pertimbangan dalam rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang gugatan rekonvensi tersebut, majelis hakim terlebih dahulu memeriksa syarat materil dan syarat formil suatu gugatan rekonvensi, dan setelah diperiksa, ternyata gugatan rekonvensi tersebut memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan Pasal 156 dan 158 RBg;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam rekonvensi menuntut kepada Tergugat sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat meminta hak asuh terhadap anak yang bernama Naufal Alimran, laki-laki, umur 5 bulan;

Hlm 23 dari 25. Putusan Nomor 135/Pdt.G/2020/PA.SS



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa gugatan rekonsvansi mengenai hak asuh anak (hadhonah) tersebut, telah dipertimbangkan **Dalam Konvensi** sehingga menurut majelis hakim gugatan penggugat rekonsvansi patut ditolak;

**Dalam Konvensi dan Rekonsvansi**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Peradilan Agama, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsvansi;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

**Dalam Konvensi**

**Dalam Eksepsi**

- Menolak Eksepsi Tergugat Konvensi

**Dalam Pokok Perkara**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX);
3. Menetapkan Penggugat Konvensi sebagai kuasa asuh/Hadhanah terhadap anak yang bernama Naufal Alimran, laki-laki, umur 5 bulan;

**Dalam Rekonsvansi**

- Menolak gugatan Penggugat Rekonsvansi;

**Dalam Konvensi dan rekonsvansi**

Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsvansi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.291.000,- (dua juta dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Soasio pada hari Selasa, tanggal 26 Oktober 2020 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 9 Rabiul Awal 1442 Hijriah oleh kami Zahra Hanafi, Hlm **24** dari **25**. Putusan Nomor 135/Pdt.G/2020/PA.SS



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.I., M.H sebagai Ketua Majelis, Hasanuddin, S.Sy dan Choirul Isnan, SH sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi para hakim anggota, dan dibantu Siti Rohani Tuasalamony, S.H sebagai panitera Pengganti, serta dihadiri Kuasa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi di dampingi Kuasanya;

**Hakim Anggota**

**Ketua Majelis**

**HASANUDDIN, S.Sy**

**ZAHRA HANAFI, S.H.I., M.H**

**Hakim Anggota**

**CHOIRUL ISNAN, SH**

**Panitera Pengganti**

**SITI ROHANI TUASALAMONY, SH**

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp	2.175.000,-
4. PNBP Panggilan	Rp	20.000,-
5. Biaya Redaksi	Rp	10.000,-
6. Meterai	Rp	6.000,-

Jumlah Rp 2.296.000,-  
(dua juta dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hlm 25 dari 25. Putusan Nomor 135/Pdt.G/2020/PA.SS